

SKRIPSI

**ANALISIS SOSIOLOGIS PEMAKSAN PERKAWINAN ANAK DI
BAWAH UMUR SEBAGAI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DITINJAU DARI UU NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**

ARJUNA

I0119502

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi
pada Program Studi Ilmu Hukum**



**KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT MAJENE**

2024

ABSTRAK

ARJUNA, I0119502, **Analisis Sosiologis Pemaksaan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Tinjau Dari UU No 12 Tahun 2022 TPKS** Pol.Skripsi. Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing **Dr.Salma Iaitupa S.H.,M.H** dan **Fadli Yasser arafat juanda S.H.,M.H**

Dalam Penelitian ini memakai metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case law approach*). Dalam penelitian ini mengkaji faktor penyebab pemaksaan perkawinan anak dibawah umur dan Bagaimanakah pengaturan hukum pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dilihat dari perspektif Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan seksual. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif-empiris dimana metode ini mengkaji bahan kepustakaan maupun perundang-undangan, serta efektifitas yang terjadi di masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab pemaksaan perkawinan anak dibawah umur dan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah factor penyebab pemaksaan perkawinan anak dibawah umur dikarenakan tiga hal yaitu faktor perjodohan, dan faktor terjadinya insiden artinya karna melakukan hubungan seksual terlebih dahulu sebelum menikah atau melanggar norma agama ataupun budaya,.Adapun bentuk pengaturan hukum pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dalam Undang-undang No 12 Tahun 2022 Pasal 10 ayat 1 TPKS dijelaskan,Setiap orang secara melawan hukum memaksa,menempatkan seseorang dibawah kekuasaanya atau orang lain,atau menyalahgunakan kekuasaanya untuk melakukan atau membiarkan dilakukanya perkawinan denganya atau dengan orang lain,di pidana karena pemaksaan perkawinan”dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.200 juta. Adapun pada pasal 10 ayat 2 di jelaskan termasuk pemaksaan perkawinan yaitu perkawinan anak,pemaksaan perkawinan mengatasnamakan praktek budaya dan pemaksaan perkawinan antara korban dan pelaku pemerkosaan.

Kata Kunci: *Analisis sosiologis, Faktor-Faktor pemaksaan perkawinan dan pengaturan Hukum Pemaksaan Perkawinan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan struktur dan fungsi yang sangat sempurna bila di bandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Manusia diciptakan sebagai makhluk multidimensional, memiliki akal pikiran dan kemampuan berinteraksi secara personal maupun sosial. Selain itu, manusia juga dapat mengembangkan kemampuan tertingginya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yaitu memiliki kemampuan spiritual, sehingga manusia di samping sebagai makhluk individual, makhluk sosial, juga sebagai makhluk spiritual.

Agak sulit untuk mendefenisikan perkawinan, karena setiap istilah perkawinan tersebut memiliki banyak bentuk dan dipengaruhi oleh sistem nilai budaya masing-masing. Namun, secara umum konsep perkawinan tersebut mengacu kepada proses formal pepaduan hubungan dua individu yang berbeda jenis yang dilakukan secara seremonial-seremonial dan makin dikarakterisasi oleh adanya kesederajatan, kerukunan, dan kebersamaan dalam memulai hidup baru dalam hidup berpasangan.¹

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga. Perkawinan ini merupakan bagian dari siklus hidup yang tidak dapat dipisahkan dari sebagian manusia. Selain perlu dilaksanakan secara sah menurut hukum nasional, sebagai negara yang menghormati eksistensi dari berbagai agama tentunya perkawinan juga wajib dilaksanakan atas dasar ajaran agama sehingga demikian pentingnya suatu

¹ Dadang Supardan. *Pengantar Ilmu Sosial*. Cetakan Ke-4. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). Hal 212

momen perkawinan tersebut yang membawa dampak besar dalam kehidupan pribadi manusia karena melibatkan banyak aspek dan juga pihak.

Perkawinan juga merupakan proses institusi sosial sebagai wahana reproduksi dan mengembangkan keturunan. Oleh karena itu, kecenderungan umum dari perkawinan, dengan adanya kelahiran anak-anak mendorong ikatan yang lebih berat dalam pembagian kerja, sekaligus sebagai konsekuensi negatif dalam partisipasi sosial dan ekonomi bagi wanita.

Gaya hidup dan kehidupan orang Mandar dewasa ini merupakan suatu gambaran dari pola pikir yang tercermin dalam pola tingkah laku yang teratur. Konsep pola kelakuan manusia di dalam suatu masyarakat, adalah perwujudan salah satu aspek dalam suatu budaya mereka. Hal itu tumbuh dari ide dan konsep kelakuan, sebagai salah satu kesatuan gejala dalam sistem budaya masyarakat tersebut.

Pernikahan dipandang sebagai suatu yang sakral dan sangat dihargai. Oleh karena itu pemuka-pemuka masyarakat maupun agama serta masyarakat pendukungnya telah mengaturnya dengan cermat. Masyarakat Mandar yang religius memandang pernikahan bukan saja berarti ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri, tetapi lebih dari itu. Pernikahan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak keluarga pria dan pihak keluarga wanita yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi.

Masyarakat Suku Mandar sampai saat ini, masih memegang teguh adat istiadat yang mereka miliki terutama dalam adat perkawinan. Adat yang dimiliki masih dijalankan sampai saat ini.

Melihat dari pada penting dan sakralnya suatu perkawinan tersebut, maka perkawinan wajib dilaksanakan atas dasar kerelaan hati dan keinginan dari pihak laki-laki maupun perempuan sebagaimana telah diatur sebagai syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan).

Kasus-kasus perkawinan terjadi bukan atas dasar keinginan dari pihak-pihak di dalamnya, namun perkawinan tersebut terjadi dikarenakan adanya paksaan yang mana sudah seharusnya suatu perkawinan didasarkan atas suka sama suka dari kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan. Sejatinya, paksaan atas terjadinya suatu perkawinan ini dapat menjadi suatu perbuatan pidana. Terlebih lagi berkaitan dengan perbuatan pemaksaan perkawinan yang dapat dikorelasikan dengan adanya suatu kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Pemaksaan perkawinan di Indonesia, termasuk ke dalam salah satu tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemaksaan perkawinan yang dimaksud merujuk pada Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu:

- a) perkawinan anak;
- b) pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya;
- c) pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.²

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan sebelumnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang akhirnya di resmikan Presiden pada bulan Mei 2022. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berisi 93 pasal. Undang-undang tersebut memuat poin-poin penting terkait Tindak Kekerasan Seksual, mulai dari jenis tindak pidana, hukuman bagi pelaku, hingga perlindungan bagi korban

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 10 Ayat (2)

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat sembilan jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual, antara lain pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; kekerasan seksual berbasis elektronik.³

Masing-masing jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah diatur rincian hukuman pidana, termasuk sanksi denda terhadap para pelakunya. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan, bahwa pelaku perkawinan paksa dapat dipidana penjara paling lama sembilan tahun dan denda maksimal dua ratus juta rupiah.⁴

Perkawinan paksa yang dimaksud, antara lain perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, termasuk pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Mengacu pada Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa selain pidana penjara dan pidana denda, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak atau pengampunan, pengumuman identitas pelaku, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan/atau pembayaran restitusi.⁵

Pemaksaan perkawinan bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku karena dapat merusak masa depan seorang anak maupun perempuan. Pemaksaan perkawinan adalah praktik perkawinan, yang salah satu pihak mengalami paksaan, biasanya terjadi kepada

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 Ayat (1)

⁴ *Ibid.* Pasal 10

⁵ *Ibid.* Pasal 16

perempuan, sebagai pihak dianggap melakukan pelanggaran adat atau alasan tertentu lainnya terkait dengan hukum adat berlaku, di komunitas tempat pasangan tersebut tinggal.⁶

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, salah satu kasus pemaksaan perkawinan terjadi di Polewali Mandar yang dialami oleh FA (17 tahun) dan ML (16 Tahun), masih bersekolah di kelas dua dan satu SMA. Kasus ini sempat ditolak oleh KUA karena masih dibawah umur, namun dipaksakan menikah oleh pihak keluarga dengan alasan untuk menghindari pergaulan bebas, namun H-3 pernikahan FA kabur/lari dari rumah dengan alasan tidak ingin menikah karna masih ingin bersekolah, lalu menjelang hari pernikahan pihak keluarga enggan untuk membatalkan pernikahan, lalu di tunjuk AA kakak kandung dari FA untuk menggantikan FA dim hari pernikahan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sosiologis Pemaksaan Perkawinan anak dibawah umur sebagai tindak pidana kekerasan seksual di tinjau daru uu no 12 tahun 2022 TPKS”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya pemaksaan perkawinan anak di bawah umur?
2. Bagaimanakah Peraturan hukum pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

⁶ Justina Rostiawati Dan Siti Nurwati Khadijah. *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya* (Jakarta:Komnas Perempuan) 2013, Hlm. 2

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah faktor penyebab terjadinya pemaksaan perkawinan anak di bawah umur?
2. Untuk mengetahui peraturan hukum pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus di bidang hukum yang berkaitan dengan analisis hukum pemaksaan perkawinan anak di bawah umur sebagai tindak pidana kekerasan seksual di tinjau dari uu no 12 tahun 2022 TPKS di kabupaten majene serta menjadi referensi bagi penelitian sejenis pada masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya tentang analisis hukum pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapan memberikan informasi tentang pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual di tinjau dari uu no 12 tahun 2022 TPKS.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat di kenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaarfeit. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.⁷

Pengertian Tindak Pidana menurut para ahli:

- 1) Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan di lakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.
- 2) E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering di sebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).
- 3) Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang di larang dan dapat di kenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁸

1. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat di bedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang

⁷ <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> di akses pada hari rabu, 1 november 2023 Pukul 23.00 WITA

⁸ *Ibid.*

berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu di rumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Perspektif Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen berikut:

a) Perbuatan Manusia

Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban).

b) Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk)

Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku. Diancam dengan Pidana Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut.

c) Kemampuan Bertanggung jawab Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

d) Kesalahan (*Schuld*)

Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.⁹

2) Perspektif Undang–Undang

Sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap memiliki rumusan

⁹ *Ibid.*

yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat di jerat dengan hukuman. Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek, di antaranya:

1. Berdasarkan KUHP

Tindak pidana di bagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP.

2. Berdasarkan Cara Merumuskannya

Tindak pidana dapat di bagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan prosedural, sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan.

3. Berdasarkan Waktu Terjadinya

Tindak pidana dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam waktu lama. Misalnya, pencurian adalah perbuatan pidana seketika, sementara penipuan yang berlangsung dalam waktu tertentu juga termasuk ke dalam delik

4. Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Tindak pidana dapat di bagi menjadi sengaja dan tidak sengaja. Sengaja terjadi ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan tidak sengaja terjadi akibat kelalaian atau ketidak sengajaan

5. Berdasarkan Sumbernya

Tindak pidana dibedakan menjadi umum (applies to all) dan khusus (applies to specific groups or situations).

6. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Tindak pidana aktif (komisi) adalah tindakan yang melibatkan perbuatan, seperti pencurian atau penipuan. Sedangkan perbuatan delik pasif (omisi) adalah tindakan yang terjadi karena kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memberikan pertolongan ketika diperlukan.

7. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Tindak pidana dapat dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang di lindungi, yang bervariasi tergantung pada jenis kejahatan.

8. Berdasarkan Kali Perbuatan

Perbuatan pidana tunggal terjadi dalam satu perbuatan, sementara perbuatan pidana berangkai melibatkan beberapa perbuatan yang terhubung dan saling melengkapi.

9. Berdasarkan Pengaduan

Tindak pidana biasa adalah tindakan yang dapat diusut dan dituntut oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu, sementara delik pengaduan memerlukan pengaduan resmi dari pihak yang merasa di rugikan agar penuntutan dapat dilakukan.

10. Berdasarkan Subjek Hukum

Tindak pidana *communia* adalah tindak perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan delik *propria* adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jenis-jenis perbuatannya bervariasi berdasarkan berbagai aspek, seperti jenis kejahatan, cara rumusannya, waktu terjadinya, bentuk kesalahan, sumbernya, macam perbuatannya, kepentingan hukum yang dilindungi, kali perbuatan, pengaduan, dan subjek hukum.¹⁰

B. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 di jelas kan bahwa definisi Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan perbuatan kekerasan seksual lain nya sebagaimana di tentukan dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022.¹¹

Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual di kualifikasikan menjadi 9 yaitu:

- a) Pelecehan Sesual Non-fisik; Pelecehan Seksual secara Nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang. Pelaku pelecehan seksual non fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 _ (pasal 5 Undang-undang No 12 Tahun 2022).¹² Termasuk di dalam tindakan pelecehan seksual non fisik yaitu tindakan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual*, Pasal 1, Ayat 1.

¹² *Ibid, Pasal 5*

seperti komentar, menggoda, candaan, kerlingan, siulan, gestur tubuh, ataupun menanyakan hal-hal bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat korban tidak nyaman.

- b) Pelecehan Seksual Fisik; Pelecehan seksual fisik adalah perbuatan seksual secara fisik yang di tujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Pelaku pelecehan seksual fisik dapat di kenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (pasal 6 huruf a Undang-undang No 12 Tahun 2022).¹³ Bila pelecehan seksual fisik di lakukan dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, pelaku dapat di ancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 6, huruf b, Undang-undang No 12 Tahun 2022).¹⁴ Dan bila pelecehan seksual fisik dilakukan dengan menyalahgunakan, kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa (karisma, pamor, pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidak setaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatanmenggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Pidana yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 6 huruf c, Undang-undang No 12 Tahun 2022).¹⁵

- c. Pemaksaan Kontrasepsi

¹³ *Ibid, Pasal 6*

¹⁴ *Ibid, Pasal 6*

¹⁵ *Ibid, Pasal 6, Huruf.*

Perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat seseorang kehilangan, fungsi reproduksinya untuk sementara waktu disebut dengan pemaksaan kontrasepsi. Pemaksaan kontrasepsi dikenakan, pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (pasal 8 Undang-undang No 12 Tahun 2022).¹⁶

d. Pemaksaan Sterilisasi

Pemaksaan sterilisasi adalah perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap. Perbedaan unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi adalah pada beratnya dampak kehilangan fungsi reproduksi. Tindak pidana pemaksaan sterilisasi diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000 (Pasal 9 Undang-undang No 12 Tahun 2022).¹⁷

e. Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan adalah perbuatan secara melawan hukum yang memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain. Termasuk dalam pemaksaan perkawinan yaitu: 1) Perkawinan anak 2) Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau 3) Pemaksaan

¹⁶ *Ibid*, Pasal 8.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 9.

perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Pemaksaan perkawinan di ancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000 (pasal 10, Undang-undang No 12 Tahun 2022).¹⁸

f. Penyiksaan Seksual;

Penyiksaan seksual adalah perbuatan setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- 1) Intimidasi, untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga.
- 2) Persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya, dan/atau,
- 3) Mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya.

Termasuk di dalamnya tindakan penyiksaan seksual yang dilakukan saat interogasi di Kepolisian, saat korban ditahan di rutan atau lapas, panti sosial, tempat penampungan tenaga kerja, dan tempat-tempat serupa penahanan lainnya. Pelaku penyiksaan seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 11, Undang-undang No 12 Tahun 2022).¹⁹

g. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa (karisma, pamor,

¹⁸ *Ibid*, Pasal 10.

¹⁹ *Ibid*, Pasal 11.

pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain. Eksploitasi seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (pasal 12, Undang-undang No 12 Tahun 2022)²⁰

h. Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual adalah perbuatan melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000. (Pasal 13, Undang-undang No 12 Tahun 2022 ²¹

i. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah perbuatan yang tanpa hak: 1) Melakukan perekaman, dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.

2) Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual. Catatan: dalam hal korban adalah anak atau penyandang disabilitas, meski ada kehendak atau persetujuan (sebagaimana dimaksud dalam bagian 1 dan 2) tidak dapat menghapus pidana.

²⁰ *Ibid*, Pasal 12.

²¹ *Ibid*, Pasal 13.

3) Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual. Pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (pasal 14, ayat 1, Undang-undang No 12 Tahun 2022).²²

kekerasan seksual berbasis elektronik seperti di atas dilakukan dengan maksud. Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau Menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, Ancaman pidana bagi pelaku menjadi lebih berat yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 14 ayat 2, Undang-undang No 12 Tahun 2022)²³

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kasus pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, di ruang publik seperti di jalan, pasar, mall, di dalam kendaraan umum, di sekolah atau universitas, dan di tempat kerja, baik swasta maupun instansi pemerintah. Bahkan bisa juga terjadi kasus pelecehan yang terjadi di tempat ibadah. Meskipun di dalam rumah yang seharusnya semua anggota keluarga merasa aman dan nyaman, seringkali kita dengar terjadi kasus pelecehan seksual sampai dengan pemerkosaan terhadap anak.

Keterbukaan informasi dan teknologi pada era saat ini, dimana kita semua bisa terhubung dengan orang lain melalui telepon pintar setiap saat, maka tindakan pelecehan seksual juga bisa terjadi melalui jaringan internet pada sarana tersebut. Korban pelecehan seksual kebanyakan adalah perempuan dan sebagian adalah anak-anak. Tetapi ada juga

²² *Ibid*, Pasal 14, Ayat 1.

²³ *Ibid*, Pasal 14, Ayat 2.

laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual, baik itu dilakukan oleh perempuan maupun dilakukan oleh laki-laki lainnya (homoseks). Pelakunya pun berasal dari beragam kalangan, dari orang terdekat, seperti keluarga, kerabat, tetangga, pegawai rendah maupun pejabat eksekutif, orang yang tidak berpendidikan maupun orang yang berpendidikan tinggi, bahkan orang yang kita anggap religius pun ternyata ada yang menjadi pelaku pelecehan seksual.

Kasus pelecehan seksual bisa dilakukan oleh orang-orang yang sejajar kedudukannya (horizontal) seperti sesama pekerja atau pegawai, atau sesama pengunjung suatu pertunjukan, atau sesama penumpang di kendaraan umum. Bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang berbeda kedudukannya, misalnya antara atasan dengan bawahan (vertikal), antara pemberi kerja dengan pekerja, atau antara guru terhadap muridnya. Oleh karena itu, kita perlu untuk selalu waspada, peduli, dan berupaya meminimalisir kemungkinan pelecehan seksual tersebut terjadi atau menimpa diri kita, teman atau anggota keluarga kita.²⁴

3. Faktor-faktor Kekerasan Seksual

Faktor yang bisa memicu terjadinya pelecehan seksual sebagai berikut:

a. Korban Mudah Ditaklukan

Pria menganggap bahwa wanita lebih lemah, sehingga ditempatkan dalam posisi subordinasi yang harus dikuasai. Meski tidak jarang pria juga dapat mengalami pelecehan seksual, namun biasanya pelaku memiliki sifat yang lebih dominan sehingga berani melakukan tindakan tersebut.

²⁴ Wagino, *Kenali dan cegah Pelacehan seksual di tempat kerja*,(Djkn.kemenkeu.go.id : 27 november 2023)
15/9/2023

b. Hawa Nafsu

Hasrat seksual yang tidak bisa disalurkan dapat menjadi faktor penyebab pelecehan seksual. Pelaku menyalurkan nafsunya tersebut dengan melakukan pelecehan seksual. Bisa jadi yang menjadi korban tidak berpotensi menjadi objek pelecehan, namun karena adanya hasrat seks yang mendorong dari sisi pelaku sehingga terjadilah pelecehan seksual.

c. Pernah Menjadi Korban

Mempunyai riwayat kekerasan seksual saat masih kecil juga bisa menjadi penyebab. Adanya trauma ini membuat pelaku ingin membalasnya ketika ia dewasa. Tanpa pandang bulu, objeknya bisa siapa saja di sekitarnya. Umumnya yang membuat pelaku merasa lebih berkuasa.

d. Menjadi Saksi

Ada sebagian pelaku pelecehan seksual, mereka pernah menyaksikan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga lain saat masih kecil. Sama halnya dengan menjadi korban, menjadi saksi kekerasan seksual dapat memicu trauma yang di bawa hingga dewasa.

e. Memiliki Kuasa

Pelaku memiliki otoritas atas korban. Misalnya, pelaku merupakan atasan korban. Terdapat suatu penelitian yang menghubungkan seks dengan kekuasaan, sehingga pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan dominasi.

f. Sistem Patriarki di Masyarakat yang kuat

Penyebab terjadinya pelecehan seksual tidak lepas dari sistem patriarki dalam masyarakat yang masih kuat. Sering kali budaya patriarki juga mewajarkan tindakan

pelecehan seksual ini dan justru menuduh korban (victim blaming). Misalnya, dalam banyak kasus, seorang wanita dianggap “mengundang” tindakan pelecehan karena ia memakai pakaian terbuka.

g. Ketergantungan

Ketergantungan obat-obatan terlarang dan minuman keras dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan pelecehan seksual. Hal ini bisa membuat seseorang melakukan tindakan tersebut dalam kondisi tidak sadar karena pengaruh obat atau alkohol.

h. Fantasi Seksual

Beberapa orang yang memiliki fantasi seksual dengan unsur kekerasan atau melecehkan. Misalnya, akan terangsang jika membayangkan mengikat pasangannya dan memberikan rasa sakit. Preferensi satu orang dengan yang lain bisa berbeda, dan hal ini juga dapat memicu terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual.

i. Kebiasaan Menonton Konten Porno

Penyebab terjadinya pelecehan seksual dapat berhubungan dengan kebiasaan mengonsumsi konten porno. Misal, sering membaca atau menonton konten-konten porno. Hal ini memicu adanya fantasi seksual, dan apabila tidak disalurkan dengan baik maka bisa saja berujung pada pelecehan seksual

j. Hubungan dengan keluarga yang renggang

Dekat secara emosional dengan keluarga juga berpotensi menyebabkan adanya tindakan pelecehan seksual, yang di sebabkan kondisi emosional yang kurang stabil.²⁵

²⁵ Valda Garcia, *10 faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual*, klikdokter.com, 1 Nov, 2023

4. Dampak Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Psikologis korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Kedua, dampak fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi. Dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Ketiga, dampak sosial. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya. Salah satu penyebab utama semakin tingginya kasus-kasus kekerasan seksual adalah, semakin mudahnya akses pornografi di dunia maya, dengan situs yang sengaja ditawarkan dan disajikan kepada siapa saja dan di mana saja. Karena itu harus ada kemauan dan kontrol yang ketat terhadap situs-situs pornografi tersebut. Selain itu, gerakan pendidikan moral dan pendidikan seksual yang efektif harus diberikan di sekolah-sekolah. Hukuman berat yang menimbulkan efek jera pun harus diterapkan kepada pelaku yang terbukti. Kondisi ini mengharuskan para orangtua lebih mewaspadaai adanya perilaku ketergantungan gadget pada anak.

5. Hak-hak Korban Tindak Pidana kekerasan seksual

Pengaturan hak-hak korban dapat di temukan dalam beberapa undang-undang yaitu KUHP, KUHP dan UU PSK. Hak korban dalam KUHP ditemukan dalam Pasal 14 C dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus di penuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan.

Syarat khusus tersebut berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan perbuatannya. Hak korban dalam KUHAP di atur dalam Pasal 98 ayat (1) bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.²⁶

Pengaturan hak-hak korban mengalami kemajuan yang sangat besar dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu hak-hak korban mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak sapat dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak korban tersebut dapat di berikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana.

Sebagaimana di atur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup hak-hak korban antara lain:²⁷

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

²⁶ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terjemahan M.Kajardi dan R.Soesilo* (Bogor: Politeia, 1988). Pasal 98

²⁷ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Pasal 5.

- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d) Mendapat penerjemah;
- e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; Mendapat identitas baru
- i) Mendapatkan tempat kediaman baru
- j) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- k) Mendapat nasihat hukum
- l) dan/atau Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.²⁸

6. Ketentuan Hukum Kekerasan seksual

Ketentuan Hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual telah di atur dalam di atur dalam berbagai pasal, sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan seksual. Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana di atur dalam undang-undang sepanjang di tentukan dalam undang-undang ini.²⁹

²⁸ Adil Lugiarto, *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Pidana*, FH UNDIP, hal 555.

²⁹ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

- b) KUHP, pelecehan seksual dapat di jerat menggunakan pasal percabulan yakni Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP dengan tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing.³⁰
- c) Peraturan Menteri Pendidikan
- 1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
 - 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
 - 3) Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- d) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE disampaikan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Kekerasan seksual di Media Sosial Definisi media sosial menurut kamus besar Bahasa Indonesia, media adalah alat, sarana komunikasi, perantara, atau penghubung.³¹ Sosial artinya berkenaan dengan masyarakat atau suka

³⁰ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Terjemahan R.Soesilo* (Bogor: Politeia, 1988).

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

memperhatikan kepentingan umum. Dari sisi bahasa, media sosial dapat dimaknai sebagai sarana yang menghubungkan masyarakat untuk berkomunikasi dan berbagi.

Tindak pidana kekerasan seksual melalui media sosial adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindakan asusila melalui sarana media informasi dan transaksi elektronik yang dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis. Tindak pelecehan seksual yang sering terjadi di media sosial dapat berupa rayuan, godaan, atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya yang dapat dilakukan dengan cara chatting, komentar, Direct Message, mengirim foto, video bermuatan seksual atau pornografi melalui media sosial, seperti Whats App, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook dan lain sebagainya.

Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pelecehan seksual, yaitu mengeluarkan lelucon yang berbau seksual, suatu pernyataan yang merendahkan orientasi seksual seseorang, permintaan melakukan perbuatan yang berbau seksual, suatu ucapan atau perbuatan yang berkonotasi berbau seksual di dalamnya, sampai dengan pemaksaan untuk melakukan suatu kegiatan berbau seksual baik secara langsung maupun tak langsung.

Perilaku yang termasuk ke dalam golongan tindakan pelecehan seksual di media sosial, diantaranya sebagai berikut:

- a) Cyber Stalking adalah perbuatan menguntit menggunakan internet, email, atau pesan online
- b) Cyber Harassment adalah perilaku pelecehan yang menciptakan lingkungan mengintimidasi, bermusuhan, atau menyinggung.

- c) Kiriman pesan atau email seksual yang tidak diinginkan dan apabila tidak dituruti maka akan diancam.
- d) Perilaku menyinggung yang dilakukan pelaku dengan mengirim pesan tidak senonoh saat melakukan chat.
- e) Kata-kata yang menghina kekurangan fisik atau mental seseorang.

Hukum mengenai Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial telah di atur dalam UU ITE, UU Pornografi, dan KUHP. Tindakan pelecehan seksual sering kali disertakan Pelanggaran Atas Perlindungan Data Pribadi yang dimana telah diatur dalam UU ITE.³²

1. Pengertian Anak Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Anak adalah keturunan kedua. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum³³. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin³⁴ Sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri pengertian tentang anak. Untuk jelasnya perlu kiranya terlebih dahulu beberapa pengertian anak sebagai berikut:

Anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁵ dalam pasal sudah dijelaskan bahwa anak kurang dari 18 tahun dan masih berada di dalam kandungan tidak dijelaskan secara rinci di dalam Undang-undang

³² Fauqa Shafa, Nadhira, dan Wifika, *Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial : Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan?*, www.alsalcunsri.org Diakses Pada Tanggal 10 november 2023 Pada Pukul 21:20 WITA

³³ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), 46.

³⁴ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional perlindungan anak serta penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 2.

³⁵ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12(duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana³⁶
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban)³⁷
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi)³⁸

3. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.³⁹ anak dibatasi dengan umur 8 (delapan tahun) sampai umur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua bisa dikategorikan sebagai anak apabila anak tersebut belum pernah menikah. Belum pernah menikah disini adalah tidak terikat dalam pernikahan ataupun pernah menikah lalu bercerai. Apabila anak sedang terikat pernikahan ataupun pernah menikah sebelumnya maka anak tersebut dinyatakan telah dewasa meskipun anak tersebut umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

4. Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam BAB III pasal 45, 46, dan 47 menjelaskan dan mengelompokkan kedalam pengertian sebagai berikut:

- a. Bagi orang yang belum dewasa atau belum mencapai batas usia 21 (dua

³⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁷ *Ibid.* Pasal 1

³⁸ *Ibid.* Pasal 1.

³⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

- puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Dengan putusan hakim terhadap mereka yang berada dalam usia belum dewasa yang melakukan tindak pidana sebagai berikut:
- 1) Anak dikembalikan pada orang tuanya.
 - 2) Anak dijadikan anak negara
 - 3) Anak diadili sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan tersebut pada waktu sebelumnya berusia 16 (enam belas) tahun⁴⁰

1. Pengertian Perkawinan

Istilah kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di artikan dengan membentuk keluarga dengan lawan jenis (laki-laki dan perempuan), bersuami atau beristri, dan menikah. Kata kawin lebih umum daripada dengan kata nikah yang berarti ikatan (*aqad*) perkawinan, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁴¹ Maka daripada itu dapat di artikan bahwa perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga, sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak saat itu mereka mempunyai kewajiban dan hak yang tidak di miliki sebelumnya.⁴²

Hukum positif Indonesia mengatur terkait perkawinan melalui Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di jelaskan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴³ Disamping itu terkait dengan sahnya suatu perkawinan dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-

⁴⁰ Ya'cub. T .P. *Bentuk Perlindungan Hak-hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang), (2014), Vol.9. hal 5.

⁴¹ Wjs Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*(Jakarta:Balai Pustaka.2008). Hal. 18.

⁴² Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 2.*Bandung:Cv Pustaka Setia (2010). Hal. 11.

⁴³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁴⁴

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menjelaskan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalīdhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴⁵ KUHPerdara, tidak di jumpai sebuah Pasalpun yang menyebutkan tentang pengertian dan tujuan perkawinan. Melalui Pasal 26 BW yang menyebutkan bahwa, “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”.⁴⁶ Hal ini menunjukkan bahwa BW memiliki pandangan bahwa perkawinan hanya sekedar ikatan keperdataan yang tidak berbeda dengan perjanjian pada umumnya sedangkan Hukum Islam memandang perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsāqan ghalizīn*) dan berdimensi ibadah.⁴⁷

2. Perkawinan Paksa

Perkawinan paksa dalam perspektif UU nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Perkawinan adalah Hak Asasi Manusia yang di jamin oleh negara melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah merupakan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

⁴⁴ *Ibid.* Pasal 2 Ayat (1)

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26

⁴⁷ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017) Hal. 77.

Hak untuk melakukan perkawinan juga diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, bahwa:

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkawinan yang sah artinya, telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, baik secara agama maupun menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan mengenal perkawinan sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Usia perkawinan bagi perempuan, dari enam belas tahun menjadi sembilan belas tahun di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang di atas, maka dapat di simpulkan bahwa perkawinan merupakan hak asasi setiap orang. Perkawinan yang sah dengan demikian tidak dapat di langungkan karena adanya pemaksaan.⁴⁸

B. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual

⁴⁸ Juvani. L. F. M., Debby. T. A. & Rudolf. S. M. (2023). Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Lex Crime* Vol.XII. hlm. 3

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁴⁹

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.⁵⁰

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.⁵¹ Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.⁵²

⁴⁹ Mulida H. Syaiful Tency Dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual Dan Perceraian*, Malang: Intimedia 2009) Hlm. 17.

⁵⁰ Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)”, *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, (2018) Vol. 6 No. 4, Hlm. 17.

⁵¹ Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT.Eresco,1992), Hlm. 55

⁵² Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan: *Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum Dan HAM*, (Bandung: UNPAD Press,2004) Hlm. 54

Tindakan kekerasan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi pengaturannya terpisah-pisah dalam bab tertentu, tidak disatukan dalam satu bab khusus. Kekerasan di dalam KUHP digolongkan sebagai berikut:

1. Pasal 338-350 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain.
2. Pasal 351-358 KUHP, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan.
3. Pasal 365 KUHP, yaitu mengenai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.
5. Pasal 359-367 KUHP, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.⁵³

kekerasan Di bagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1) Kekerasan domestik, yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga inti. Motif kekerasan ini biasanya didasarkan pada karakter pribadi anggota keluarga, baik yang dibentuk oleh watak kasar seorang suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, dan lain-lain. Selain itu, faktor-faktor yang sifatnya sementara juga berpengaruh, seperti kelelahan, stres akibat pekerjaan, situasi ekonomi dan lain sebagainya.
- 2) Kekerasan kriminal, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan motif kriminal. Misalnya pencurian, pembunuhan, dan lain-lain.

⁵³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, (Bogor:Politea,1991), Hlm. 84-85.

- 3) Kekerasan massa, yaitu kekerasan yang melibatkan suatu kelompok atau kelompok lain yang lebih luas, dengan motif kepentingan yang lebih besar untuk mengadakan perubahan sosial, baik secara kultural maupun secara struktural.⁵⁴

Berdasarkan pendapat Eka Hendry, dapat ditarik garis besar bahwa tindak kekerasan terbagi dalam berbagai bentuk, mulai dari skala kecil hingga skala besar. Tindak kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik rakyat biasa maupun golongan tertentu.⁵⁵

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.⁵⁶ Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural.⁵⁷ Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
- 2) Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.

⁵⁴ Eka Hendry, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis Dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persada Press, Kalimantan, 2003, Hlm. 105.

⁵⁵ Moh. Ie Wayan Dani, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, Dan Keluarga Di Kabupaten Bantul*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, Hlm. 47.

⁵⁶ John M. Echols Dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, Hlm. 517.

⁵⁷ <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/> Diakses Pada Tanggal 17 September 2023 Pukul 21:25 WITA

- 3) Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
- 4) Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.⁵⁸

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.⁵⁹

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

1. Pelecehan Seksual

Pelecehan berasal dari kata dasar leceh, yang berarti peremehan atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual di dalam bahasa Inggris disebut *sexual harassment*. Kata *harass* mengandung arti menggoda, mengganggu, atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau rasa cemas pada pihak yang digoda atau diganggu tersebut. Sedangkan istilah *sexual harassment* diartikan sebagai *unwelcome attention* atau suatu perhatian yang tidak di inginkan, yang secara hukum di

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Siti Amira Hanifah, Skripsi: “*Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 38.

artikan sebagai *imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments* (pemaksaan kehendak seksual atau timbulnya serangan seksual). Pelaku pelecehan seksual biasanya memiliki pola perilaku yang memang melecehkan secara seksual.⁶⁰

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai pelecehan seksual, yaitu tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Komnas Perempuan juga menggolongkan perbuatan yang termasuk dalam pelecehan seksual antara lain, ucapan bernuansa seksual, siulan, main mata, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan timbulnya rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan adanya kemungkinan menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan.⁶¹ Pelecehan seksual adalah perilaku berkonotasi seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual, yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau terganggu pada korban.

Perbuatan yang digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual yaitu, seperti lelucon yang berorientasi seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual, permintaan untuk melakukan tindakan seksual, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, hingga pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilakukan atau disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicitly*).⁶²

⁶⁰ Christina Yulita dkk, A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!, Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2012, hlm. 31.

⁶¹ Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 6, terdapat dalam https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf Diakses pada tanggal 27 September 2023 pukul 21:37 WITA

⁶² N.K. Endah Triwijati, "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis", Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dan Savy Amira Women's Crisis Center, hlm. 1, terdapat dalam <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf> Diakses pada tanggal 27 September 2021 pukul 21:45 WITA

2. Eksploitasi Seksual

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu, tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.⁶³ Salah satu tindakan eksploitasi adalah eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan memberikan pengertian mengenai eksploitasi seksual, yaitu suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kepercayaan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan berupa uang, keuntungan dalam bidang sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang terjadi dalam masyarakat misalnya, memanfaatkan kemiskinan perempuan sehingga perempuan tersebut dengan terpaksa melakukan perbuatan yang termasuk dalam lingkup prostitusi atau pornografi.⁶⁴

Tiga unsur eksploitasi seksual yaitu:

⁶³ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁶⁴ Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 6, terdapat dalam https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf Diakses pada tanggal 27 September 2023 Pukul 22.00 WITA

- 1) Tindakan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama palsu atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan;
- 2) Di lakukan dengan tujuan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan dirinya dan/atau orang lain;
- 3) Di lakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.⁶⁵

3. Pemaksaan Perkawinan

Tindak pidana pemaksaan perkawinan adalah setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan. Tindak pidana pemaksaan perkawinan tersebut mencakup juga perkawinan anak.

Terdapat tiga unsur tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu:

- a) Tindakan memaksa seseorang melakukan perkawinan;
- b) Dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan, maupun tekanan psikis lainnya;
- c) Mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.⁶⁶

C. Teori Perlindungan Hukum

⁶⁵ Pasal 13 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

⁶⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 98.

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁶⁷

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

⁶⁷ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.⁶⁸

Perlindungan hukum pada dasarnya tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

⁶⁸ Asri Wijayant (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm 10

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian empiris normatif menggabungkan kedua pendekatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum. Penelitian ini tidak hanya menganalisis norma hukum, tetapi juga melihat bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik.⁶⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Dimana metode pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan dalam acuan dasar dalam melakukan penelitian ini.⁷⁰

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Mempelajari pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat para ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum, akan mendapatkan gagasan-gagasan yang menimbulkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi.⁷¹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UII Press, 2020) hlm.117

⁷⁰ Anam. *Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dalam penelitian hukum*
<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

⁷¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UII Press, 2020) hlm.223

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah rekaman atau deskripsi dari suatu hal atau fakta. Sumber data adalah tempat data penelitian di peroleh. Data dalam penelitian ini di klasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung di lapangan berupa wawancara dengan informan

2. Data Sekunder

a. Bahan hukum primer

Sumber hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

b. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri bahan bacaan yang di tulis ahli hukum serta referensi lainnya yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dari tulisan ini

c. Bahan Hukum Tersier

Terdiri kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal-jurnal, buku-buku maupun skripsi yang berkaitan dengan perkawinan paksa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di lakukan dengan cara, yaitu:

1. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan-keterangan yang di perlukan dalam pembahasan terkait objek penelitian.

2. Observasi, dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Jadi dapat di katakan bahwa observasi adalah suatu pengumpulan data dengan pengamatan langsung dengan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti.
3. Dokumentasi, yaitu suatu cara yang di lakukan untuk memperkuat bukti tentang masalah-masalah yang akan di teliti. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto terkait masalah yang diteliti.⁷²

F. Teknik Analisis Data

Upaya menjawab permasalahan yang diajukan dilatar belakang masalah dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif dengan metode berfikir deduktif-induktif. Metode ini merupakan analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan kesimpulan, karena hasil kesimpulan berdasarkan data yang diolah dan dianalisis melalui teknik analisis induktif.

⁷² Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) Hal.71

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anam. (2020). Pendekatan Perundang-undangan (statute aproach) Dalam Penelitian Hukum. Jakarta: Gramedia.
- Anwar, Y. (2004). Saat Menuai Kejahatan : Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi,Hukum Dan HAM. Bandung: UNPAD press.
- Atmasasmitha, R. (1992). Teori & Kapita Seleкта Kriminologi. Bandung: PT.Eresco.
- Dkk, C. Y. (2012). Pelecehan Seksual Lawan & Laporkan! Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardika.
- Elmi, M. H. (2009). Kekerasan Seksual Dan Perceraian. Malang: Intimedia.
- Hendry, E. (2003). Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Krisis Dan Kekerasan Kemanusiaan. Kalimantan: Persada Press.
- Khadijah, J. R. (2013). Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya. Jakarta: komnas perempuan.
- Muhaimin. (2020). Motode Penelitian Hukum. Mataram: UII Press.
- Poerwadarminta, W. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purbasari, I. (2017). Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia. malang: Setara Press.
- R.Soesilo. (1991). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal. Bogor: Politea.
- Saerbani, B. A. (2010). Fiqh Munakahat. Bandung: CV.pustaka setia.
- Shadily, J. M. (1997). Kamus Inggris Indoneisa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarto. (2002). Metodologi Penelitian Filsafat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supardan, D. (2013). Pengantar Ilmu Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijayanti, A. (2009). Hukum Ketatanegaraan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad, R. (1998). Hukum islam di indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

JURNAL

Juvani, Debby, & Rudolf. (2023). Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut UU No 12 Tahun 2022. *Lex Crime* , Vol. XII.

Saputro, L. (2018). Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara. *Ejournal Sasiatri Sosiologi*, Vol. 6 No. 4.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

SITUS

<https://Pkbi-Diy.Info/Pengertian-Seks-Dan-Seksualitas/> Diakses Pada Tanggal 17 September 2023 Pukul 21:25 WITA

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf Diakses pada tanggal 27 September 2023 pukul 21:37 WITA

N.K. Endah Triwijati, “Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis”, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dan Savy Amira Women’s Crisis Center, hlm. 1, terdapat dalam

<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf>

Diakses pada tanggal 27 September 2021 pukul 21:45 WITA

Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk

Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm.6, terdapat dalam

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasa

[n%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf) Diakses pada tanggal

27 September 2023 Pukul 22.00 WITA

<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>